



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 121 /HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI  
HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Npomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI						
KOR KOR	ASISTEN J. K. U. U.	KEPALA OPD	KABAG / SEKRETIS / SUKUAN	KEPALA B. B. B.	KABURAN KASI / KASUBID	JFT / JEU

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SAROLANGUN,

HURMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, di Sarolangun;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun, di Sarolangun;
3. Yang bersangkutan.

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
JFT / JEU	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 121 /HK /2025

TANGGAL 26 MARET 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

I. Tim Asesor

- Ketua : Sekretaris Daerah
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Sarolangun

II. Tim Kerja

- Ketua : 1. Widodo, S.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
- Anggota : 2. Erik Armando. R, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
- 3. Rahmayati, S.H (Analisis Hukum Ahli Muda)
- 4. M.Roihan, S.Kom(Pranata Komputer Ahli Muda)
- 5. Riky Illahi, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
- 6. Siti Hajir, S.IP (Staf Pelaksana)
- 7. Afni Anggraini (Staf Pelaksana)
- 8. Koko Marjohan (Staf Pelaksana)

PARAF KOORDINASI						
KEUDA	ASISTEN KEPALA DAERAH	KEPALA BAHAGIAN HUKUM	KABAG / SEKRETARIS BAHAGIAN HUKUM	KEPALA BAHAGIAN PERENCANAAN	KEPALA BAHAGIAN KEMASAKSIAN	KEPALA BAHAGIAN PELAKSANAAN
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI SAROLANGUN,

*[Signature]*  
26/3

HURMIN

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
JFT / JPU	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 121/HK /2025  
TANGGAL 26 MARET 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

TUGAS TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

- 1. Ketua Tim Asesor bertugas:  
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 2. Anggota Tim Asesor bertugas:
  - a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung melakukan penilaian mandiri pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
  - b. Melaporkan Hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- 3. Ketua Tim Kerja:  
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- 4. Anggota Tim Kerja Bertugas:
  - a. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - b. Mengunggah seluruh data dukung pada pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
  - c. Melaporkasn hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

PARAF KOORDINASI						
Ketua	ASISTEN KETUA	PLINJA OPD	KABAG / PARTISIP SELAMA	BUPATI PLINJA	KABAG / KAM / LJO-RED	JFT / JPU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI SAROLANGUN,  
*[Signature]*  
26 25  
3  
HURMIN

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
JFT / JPU	<i>[Signature]</i>